



LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

Jl. Pemuda Persil No. 1, Jakarta 13220, P.O. Box 1020 / JAT,
Telp. (021) 4892802, Fax. (021) 4894815, 4892884

PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR⁰⁵ TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kinerja organisasi serta sebagai upaya mendorong percepatan reformasi birokrasi di Lapan maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Lapan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala LAPAN tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lapan;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
4. Keputusan Presiden Nomor 33/M Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi UPT Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
6. Peraturan Kepala LAPAN Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN;

Memperhatikan...

-2-

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/1294/M.PAN-RB/5/2011 tanggal 19 Mei 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN).

BAB I JENIS UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 1

- (1) Unit Pelaksana Teknis Lapan yang selanjutnya di dalam Peraturan ini disebut UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

UPT Lapan terdiri atas:

- a. Balai Penginderaan Jauh Parepare;
- b. Balai Pengamatan Dirgantara Watukosek;
- c. Balai Pengamatan Dirgantara Pontianak;
- d. Balai Penjejakan dan Kendali Wahana Antariksa Biak;
- e. Balai Produksi dan Pengujian Roket Pameungpeuk;
- f. Loka Pengamatan Atmosfer Kototabang; dan
- g. Loka Pengamatan Dirgantara Sumedang.

Bagian Kesatu Balai Penginderaan Jauh Parepare Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Balai Penginderaan Jauh Parepare adalah UPT di bidang penginderaan jauh yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh.
- (2) Balai Penginderaan Jauh Parepare dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 4

Balai Penginderaan Jauh mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, perekaman, dan pengolahan data satelit penginderaan jauh sumber daya alam, lingkungan dan cuaca, serta distribusi dan pelayanan teknis pemanfaatan data satelit penginderaan jauh.

Pasal 5...

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Penginderaan Jauh menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan penyusunan program dan kegiatan balai;
- b. pelaksanaan penerimaan, perekaman, dan pemeliharaan peralatan teknis stasiun bumi;
- c. pelaksanaan pengolahan data satelit dan produksi data master serta katalog;
- d. pelayanan pengguna, sosialisasi pemanfaatan data satelit dan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama teknis dibidangnya; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

Paragraf 2 **Susunan Organisasi**

Pasal 6

Balai Penginderaan Jauh Parepare terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Seksi Akuisisi;
- c. Seksi Data;
- d. Seksi Pengguna;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Kepala mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi balai.

Pasal 8

- (1) Seksi Akuisisi mempunyai tugas melakukan penerimaan, perekaman, dan pemeliharaan peralatan teknis stasiun bumi.
- (2) Seksi Data mempunyai tugas melakukan pengolahan data satelit, produksi data master dan katalog.
- (3) Seksi Pengguna mempunyai tugas melakukan pelayanan pengguna, sosialisasi pemanfaatan data satelit dan penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama teknis di bidangnya.
- (4) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan program, urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 9

Balai Penginderaan Jauh Parepare berlokasi di Parepare, Sulawesi Selatan.

Bagian Kedua **Balai Pengamatan Dirgantara Watukosek** **Paragraf 1** **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Pasal 10

- (1) Balai Pengamatan Dirgantara Watukosek adalah UPT di bidang pengamatan dirgantara yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Sains Antarksa.

(2)...

(2) Balai Pengamatan Dirgantara Watukosek dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 11

Balai Pengamatan Dirgantara Watukosek mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, perekaman, pengolahan dan pelaporan data atmosfer dan antariksa di Watukosek, serta sosialisasi pemanfaatan data dan penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama teknis di bidangnya.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Balai Pengamatan Dirgantara Watukosek menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan penyusunan program dan kegiatan balai;
- b. pelaksanaan pengamatan, perekaman, pengolahan dan pelaporan data atmosfer dan antariksa;
- c. sosialisasi pemanfaatan data dan penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama teknis di bidangnya; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

**Paragraf 2
Susunan Organisasi**

Pasal 13

Balai Pengamatan Dirgantara Watukosek terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 14

Kepala mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi balai.

Pasal 15

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan program, urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.

**Paragraf 3
Lokasi**

Pasal 16

Balai Pengamatan Dirgantara Watukosek berlokasi di Watukosek, Jawa Timur.

**Bagian Ketiga
Balai Pengamatan Dirgantara Pontianak
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Pasal 17

(1) Balai Pengamatan Dirgantara Pontianak adalah UPT di bidang pengamatan dirgantara yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Sains Antariksa.

(2)...

(2) Balai Pengamatan Dirgantara Pontianak dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 18

Balai Pengamatan Dirgantara Pontianak mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, perekaman, pengolahan dan pelaporan data atmosfer dan antariksa di Pontianak, serta sosialisasi pemanfaatan data dan penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama teknis di bidangnya.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Balai Pengamatan Dirgantara Pontianak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan penyusunan program dan kegiatan balai;
- b. pengamatan, perekaman, pengolahan dan pelaporan data atmosfer dan antariksa;
- c. sosialisasi pemanfaatan data dan penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama teknis di bidangnya; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

**Paragraf 2
Susunan Organisasi**

Pasal 20

Balai Pengamatan Dirgantara Pontianak terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 21

Kepala mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi balai.

Pasal 22

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan program, urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.

**Paragraf 3
Lokasi**

Pasal 23

Balai Pengamatan Dirgantara Pontianak berlokasi di Pontianak, Kalimantan Barat.

**Bagian Keempat
Balai Penjejakan dan Kendali Wahana Antariksa Biak
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Pasal 24

- (1) Balai Penjejakan dan Kendali Wahana Antariksa Biak adalah UPT di bidang penjejakan dan kendali wahana antariksa yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Teknologi Satelit.

(2)...

(2) Balai Penjejakan dan Kendali Wahana Antariksa Biak dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 25

Balai Penjejakan dan Kendali Wahana Antariksa Biak mempunyai tugas melaksanakan penjejakan, pengukuran jarak jauh, pengendalian dan peluncuran satelit, serta akuisisi dan pelayanan data penginderaan jauh, pengamatan atmosfer dan antariksa dan penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama teknis di bidangnya.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Balai Penjejakan dan Kendali Wahana Antariksa Biak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan penyusunan program dan kegiatan balai;
- b. pelaksanaan penjejakan, pengukuran jarak jauh, pengendalian dan peluncuran satelit;
- c. akuisisi dan pelayanan data penginderaan jauh, pengamatan atmosfer dan antariksa;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama teknis di bidangnya; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 27

Balai Penjejakan dan Kendali Wahana Antariksa Biak terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 28

Kepala mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi balai.

Pasal 29

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan program, urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.

Paragraf 3
Lokasi

Pasal 30

Balai Penjejakan dan Kendali Wahana Antariksa Biak berlokasi di Biak, Papua.

Bagian Kelima...

Bagian Kelima
Balai Produksi dan Pengujian Roket Pameungpeuk
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 31

- (1) Balai Produksi dan Pengujian Roket Pameungpeuk adalah UPT di bidang produksi dan pengujian roket yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Teknologi Roket.
- (2) Balai Produksi dan Pengujian Roket Pameungpeuk dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 32

Balai Produksi dan Pengujian Roket Pameungpeuk mempunyai tugas melaksanakan produksi dan pengujian roket, pengamatan, perekaman, pengolahan dan pelaporan data atmosfer serta penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama teknis di bidangnya.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Balai Produksi dan Pengujian Roket Pameungpeuk menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan penyusunan program dan kegiatan balai;
- b. produksi bahan baku propelan, propelan, struktur dan mekanik roket, serta integrasi roket;
- c. pengujian statik motor dan komponen roket, pengujian dinamik/peluncuran roket, serta pelayanan data hasil pengujian, pengamatan, perekaman, pengolahan dan pelaporan data atmosfer; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 34

Balai Produksi dan Pengujian Roket Pameungpeuk terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Seksi Produksi;
- c. Seksi Pengujian;
- d. Seksi Atmosfer;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 35

Kepala mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi balai.

Pasal 36

- (1) Seksi Produksi mempunyai tugas melakukan produksi bahan baku propelan, propelan, struktur dan mekanik roket, serta integrasi roket.
- (2) Seksi Pengujian melakukan pengujian statik motor dan komponen roket, pengujian dinamik/peluncuran roket, serta pelayanan data hasil pengujian.
- (3) Seksi Atmosfer mempunyai tugas melakukan pengamatan, perekaman, pengolahan dan pelaporan data atmosfer.

(4)...

- (4) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan program, urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.

**Paragraf 3
Lokasi**

Pasal 37

Balai Produksi dan Pengujian Roket Pameungpeuk berlokasi di Pameungpeuk, Jawa Barat.

**Bagian Keenam
Loka Pengamatan Atmosfer Kototabang
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Pasal 38

- (1) Loka Pengamatan Atmosfer Kototabang adalah UPT di bidang pengamatan atmosfer yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer.
(2) Loka Pengamatan Atmosfer Kototabang dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 39

Loka Pengamatan Atmosfer Kototabang mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, perekaman, pengolahan dan pelaporan data atmosfer di Kototabang, serta sosialisasi pemanfaatan data dan penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama teknis di bidangnya.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Loka Pengamatan Atmosfer Kototabang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan penyusunan program dan kegiatan loka;
- b. pelaksanaan pengamatan, perekaman, pengolahan dan pelaporan data atmosfer dan antariksa;
- c. sosialisasi pemanfaatan data dan penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama teknis di bidangnya; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga loka.

**Paragraf 2
Susunan Organisasi**

Pasal 41

Loka Pengamatan Atmosfer Kototabang terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Urusan Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 42

Kepala mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi loka.

Pasal 43

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan program, urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga loka.

Paragraf 3
Lokasi

Pasal 44

Loka Pengamatan Atmosfer Kototabang berlokasi di Kototabang, Sumatera Barat.

Bagian Ketujuh
Loka Pengamatan Dirgantara Sumedang
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 45

- (1) Loka Pengamatan Dirgantara Sumedang adalah UPT di bidang pengamatan dirgantara yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Sains Antariksa.
- (2) Loka Pengamatan Dirgantara Sumedang dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 46

Loka Pengamatan Dirgantara Sumedang mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, perekaman, pengolahan dan pelaporan data antariksa di Sumedang, serta sosialisasi pemanfaatan data dan penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama teknis di bidangnya.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Loka Pengamatan Dirgantara Sumedang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan penyusunan program dan kegiatan loka;
- b. pelaksanaan pengamatan, perekaman, pengolahan dan pelaporan data antariksa dan atmosfer;
- c. sosialisasi pemanfaatan data dan penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama teknis di bidangnya; dan
- d. urusan tata usaha dan rumah tangga loka.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 48

Loka Pengamatan Dirgantara Sumedang terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Urusan Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

-10-

Pasal 49

Kepala mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi loka.

Pasal 50

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan program, urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga loka.

Paragraf 3
Lokasi

Pasal 51

Loka Pengamatan Dirgantara Sumedang berlokasi di Sumedang, Jawa Barat.

BAB II
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 52

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Kelompok Jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPT.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 54

Dalam melaksanakan kegiatan operasional pimpinan satuan organisasi wajib memanfaatkan pejabat fungsional sesuai bidang keahliannya.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja dan instansi lain di luar Balai dan/atau Loka sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 56

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan pada satuan organisasi, pimpinan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 58

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 59

Setiap pejabat fungsional bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tuntutan kegiatannya serta wajib mengikuti, mematuhi peraturan yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan kepada pimpinan balai dan/atau loka mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pasal 60

Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 61

- (1) Kepala Balai wajib menyusun laporan berkala balai.
- (2) Kepala Loka wajib menyusun laporan berkala loka.
- (3) Kepala Seksi, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Urusan wajib menyusun laporan berkala sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 62

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB IV
ESELONISASI**

Pasal 64

- (1) Kepala Balai adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Loka, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (3) Kepala Urusan adalah jabatan struktural eselon V.a.

-12-

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Kepala Lapan ini, semua peraturan pelaksanaan dari Keputusan/Peraturan Kepala Lapan yang berkaitan dengan susunan organisasi dan tata kerja Lapan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah berdasarkan Peraturan ini.

Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Kepala Lapan ini, maka ketentuan Pasal 164 huruf b Peraturan Kepala Lapan Nomor 02 Tahun 2011 dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67


Perubahan atas rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja ditetapkan oleh Kepala Lapan, setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dan persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 68

Peraturan Kepala Lapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 MAY 2011

KEPALA,



BAMBANG S. TEJASUKMANA

**STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENGINDERAAN JAUH PAREPARE
PADA PUSAT TEKNOLOGI DAN DATA PENGINDERAAN JAUH**




KEPALA,

BAMBANG S. TEJASUKNANA

- 2 -


**STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENGAMATAN DIRGANTARA WATUKOSEK
PADA PUSAT SAINS ANTARIKSA**



KEPALA,

BAMBANG S. TEJASUKMANA

**STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENGAMATAN DIRGANTARA PONTIANAK
PADA PUSAT SAINS ANTARIKSA**




KEPALA,

BAMBANG S. TEJASUKNANA

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA LAPAN
NOMOR : 05 TAHUN 2011
TANGGAL : 31. Mei... 2011

- 4 -


**STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENJEJAKAN DAN KENDALI WAHANA ANTARIKSA BIAK
PADA PUSAT TEKNOLOGI SATELIT**



KEPALA,

BAMBANG S. TEJASUKNANA


**STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PRODUKSI DAN PENGUJIAN ROKET PAMEUNGPEUK
PADA PUSAT TEKNOLOGI ROKET**



KEPALA,

BAMBANG S. TEJASUKMANA

**STRUKTUR ORGANISASI
LOKA PENGAMATAN ATMOSFER KOTOTABANG
PADA PUSAT SAINS DAN TEKNOLOGI ATMOSFER**



KEPALA,

BAMBANG S. TEJASUKNANA